



**P U T U S A N**

**Nomor 52/Pid.B/LH/2020/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **DONI RIZALDI Bin FAHRUR RAHMI;**
2. Tempat lahir : Guntung Payung (Kalimantan Selatan);
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 20 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelurahan RT.09 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
2. Penyidik, sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut ;



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat  
Nomor : 52/Pid.B/LH/2020/PN Sdw, tanggal 20 April 2020 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :  
52/Pid.B/LH/2020/PN.Sdw, tanggal 20 April 2020, tentang penetapan  
hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum,  
tanggal 27 Mei 2020, No. Reg. Perkara : PDM-  
38/O.4.19/Eku.2/04/2020, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Doni Rizaldi Bin Fahrur Rahmi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Doni Rizaldi Bin Fahrur Rahmi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi KH 8713 AP beserta kunci kontak dan buku KIR kendaraan serta STNK;
  - 74 (tujuh puluh empat) potong kayu olahan;

**Dirampas untuk negara**

  - 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi;



**Dikembalikan kepada terdakwa**

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa meminta diberikan keringanan hukuman karena terdakwa tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar Replik dan Duplik yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 16 April 2020, No. Reg. Perk: PDM-38/O.4.19/Eku.2/04/2020, yang isinya sebagai berikut:

**DAKWAAN**

----- Bahwa ia terdakwa DONI RIZALDI Bin FAHRUR RAHMI Bersama dengan saksi SADRIANSYAH bin HASAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi YAYAN FRANHARIDITA bin FRANSIDIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari senin tanggal 03 Februari 2020 sekira jam 23.15 atau setidaknya pada waktu pada bulan Februari tahun 2020 bertempat di jalan poros Simpang x Kamp. Suakong Kec. Bentian Kab.Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili "mereka yang melakukan, menyuruh Lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira 10.15 wita terdakwa dihubungi saksi SADRIANSYAH memberitahukan bahwa hari senin berangkat ke Kutai barat mengangkut kayu Sdr. H. ARDI (Daftar Pencarian Orang), kemudian pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 16.00 wita terdakwa berangkat bersama dengan saksi SADRIANSYAH menuju



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke Kec. bentian Besar Kab. Kutai Barat menggunakan masing-masing kendaraan dumptruck. Pada hari rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 17.00 wita terdakwa bersama saksi SADRIANSYAH sampai di daerah simpang X suakong kec. Bention Besar Kab. Kutai Barat dan bertemu dengan saksi YAYAN dan sdr. H. ARDI selanjutnya mereka beristirahat di rumah sewaan untuk istirahat. Karena cuaca hujan terus baru pada hari senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 13.00 wita terdakwa bersama dengan saksi DONI dan saksi YAYAN berangkat berangkat menggunakan dump truck masing - masing dan waktu itu Terdakwa ditemani oleh Sdr. H. ARDI menuju tempat penumpukan kayu yang berada di daerah hutan Km 10 jalan logging PT. Timberdhana Kamp. Suakong Kec. Bention besar Kab. Kutai Barat. Sekira pukul 16.00 wita terdakwa,saksi DONI dan saksi YAYAN serta Sdr. H. ARDI sampai dilokasi muat kayu atau penumpukan kayu yang akan diangkut. Setelah tiba dilokasi terdakwa melihat ada pemilik kayu yang menjual kayu ke Sdr. H. ARDI yaitu Sdr. JAMIL serta buruh muat sebanyak 6 (enam) orang yang tidak terdakwa ketahui namanya tersebut. Selanjutnya ke enam buruh muat tersebut secara bergantian memasukkan kayu ke dalam bak dump truck merk mitsubishi warna kuning dengan nomor Polisi KH 8713 AP milik terdakwa dan ke dump truk milik saksi SADRIANSYAH. Setelah selesai muat sekira pukul 21.00 wita terdakwa,saksi DONI dan saksi YAYAN serta Sdr. H. ARDI meninggalkan lokasi muat kayu menuju simpang X Kamp. Suakong untuk istirahat karena besok berencana akan menambah muatan kayu yang akan terdakwa dan saksi SADRIANSYAH angkut. dan sekira pukul 23.15 wita ketika terdakwa baru sampai di simpang X suakong dalam kondisi berhenti tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi ARIYANTO, saksi TAUFIQURRAHMAN dan saksi KHAIDIR NOORSABDA (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang sedang melakukan patroli sedangkan Sdr. H. ARDI keluar dari dalam truck dan selanjutnya melarikan diri kemudian saksi ARIYANTO, saksi TAUFIQURRAHMAN dan saksi KHAIDIR NOORSABDA melakukan pemeriksaan terhadap kayu yang terdakwa angkut. Karena kayu yang terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit DumpTruk Merk Mitshubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KH 8713 AP tersebut tidak ada dokumen kayu yang dikeluarkan oleh pejabat yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencari, memelihara, dan menyajikan informasi yang akurat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang maka terdakwa, saksi DONI dan saksi YAYAN beserta masing-masing dump truck diamankan oleh Pihak kepolisian Resor Kutai Barat dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Kutai Barat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pengukuran kayu olahan hasil hutan sitaan Polres Kutai Barat 22 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh RAYMONDS OCTAVIANUS, A. Md NIP. 19790803 201101 1 004 Tim Pengukur UPTD KPHP Batu Atau diperoleh kesimpulan jika kayu olahan yang diangkut oleh terdakwa berjenis sortimen Papan lebar dan Broti jenis Ulin kelompok jenis kayu indah sejumlah 74 potong sama dengan 4,0924 M<sup>3</sup> ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka, Negara mengalami kerugian sebesar :
  - Kayu olahan 4,0924 M<sup>3</sup> = 100/50 M<sup>3</sup> X 4,0924 M<sup>3</sup> = 8,18 M3 (kayu bulat).
  - PSDH – 8,18 M<sup>3</sup> X Rp 120.000 = Rp. 981.600- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah)
  - DR – 8,18 M<sup>3</sup> X 18 US \$ / M<sup>3</sup> = 147,24 US\$ (seratus empat puluh tujuh koma dua empat Dolar US)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

**1. TAUFIQURRAHMAN Bin SYAIFUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi;





- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar jam 23.15 Wita di Jalan Poros Simpang X Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan mengangkut kayu tanpa dilengkapi surat yang syah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar jam 23.15 Wita saksi bersama dengan saksi Khaidir sedang melakukan patroli di wilayah Kampung Suakong, dan ketika melakukan patroli tersebut saksi bersama dengan saksi Khaidir menemukan 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi KH 8713 AP sedang berada di Jalan Poros Simpang X Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, oleh karena menemukan 1 (satu) unit truck tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Khaidir langsung melakukan pemeriksaan terhadap isi dari bak truck tersebut, dan setelah diperiksa ternyata di dalam bak truck tersebut terdapat kayu jenis ulin 74 (tujuh puluh empat) potong;
- Bahwa oleh karena menemukan kayu jenis ulin sebanyak 74 (tujuh puluh empat) potong kemudian saksi bersama saksi Khaidir menanyakan kepada terdakwa terkait dengan surat dari kayu jenis ulin tersebut dan atas pertanyaan dari saksi terdakwa menerangkan kalau terdakwa tidak ada mempunyai surat berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kayu jenis ulin tersebut adalah milik saudara H. Ardi dan rencananya hendak di bawa ke Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat itu saksi tidak hanya melakukan penangkapan terhadap terdakwa saja akan tetapi saksi juga melakukan penangkapan terhadap saudara Sadriansyah dan saudara Yayan;
- Bahwa saat itu saudara Sadriansyah dan saudara Yayan juga berada di lokasi, di trucknya masing-masing dan saudara Sadriansyah dan saudara Yayan juga mengangkut kayu jenis ulin milik saudara H. Ardi;



- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari H. Ardi sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kubiknya atas pengangkutan kayu jenis ulin tersebut;
- Bahwa kondisi mobil truck tersebut saat itu sedang berhenti di pinggir jalan dan terdakwa sedang istirahat tidur di dalam cabin mobil truck tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. KHAIDIR NOOR S.V Bin KHAIRUL ISHAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang berada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar jam 23.15 Wita di Jalan Poros Simpang X Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan mengangkut kayu tanpa dilengkapi surat yang syah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar jam 23.15 Wita saksi bersama dengan saksi Taufiqurrahman sedang melakukan patroli di wilayah Kampung Suakong, dan ketika melakukan patroli tersebut saksi bersama dengan saksi Taufiqurrahman menemukan 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi KH 8713 AP sedang berada di Jalan Poros Simpang X Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, oleh karena menemukan 1 (satu) unit truck tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Taufiqurrahman langsung melakukan pemeriksaan terhadap isi dari bak truck tersebut, dan setelah diperiksa ternyata di dalam bak truck tersebut terdapat kayu jenis ulin 74 (tujuh puluh empat) potong;
- Bahwa oleh karena menemukan kayu jenis ulin sebanyak 74 (tujuh puluh empat) potong kemudian saksi bersama saksi Khaidir menanyakan kepada terdakwa terkait dengan surat dari



kayu jenis ulin tersebut dan atas pertanyaan dari saksi terdakwa menerangkan kalau terdakwa tidak ada mempunyai surat berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO);

- Bahwa menurut keterangan terdakwa kayu jenis ulin tersebut adalah milik saudara H. Ardi dan rencananya hendak di bawa ke Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat itu saksi tidak hanya melakukan penangkapan terhadap terdakwa saja akan tetapi saksi juga melakukan penangkapan terhadap saudara Sadriansyah dan saudara Yayan;
- Bahwa saat itu saudara Sadriansyah dan saudara Yayan juga berada di lokasi, di trucknya masing-masing dan saudara Sadriansyah dan saudara Yayan juga mengangkut kayu jenis ulin milik saudara H. Ardi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari H. Ardi sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kubiknya atas pengangkutan kayu jenis ulin tersebut;
- Bahwa kondisi mobil truck tersebut saat itu sedang berhenti di pinggir jalan dan terdakwa sedang istirahat tidur di dalam cabin mobil truck tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan ahli bernama RAYMONDS OCTAVIANUS, A.Md anak dari OCTAVIANUS DAUD, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kehutanan sejak tanggal 1 Januari 2011 dan saat ini ahli menjabat sebagai pelaksana pengelolaan perhutanan sosial dan aneka usaha pada seksi perlindungan, KSDAE dan pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa setiap pengangkutan kayu yang berasal dari hutan negara diatur dengan peraturan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P 66/Menlhk-Setjend/KUM.1/10/2019 tentang Penata Usahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam sebagaimana dimaksud





dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) huruf c dan d yang bebrunyi :  
kayu bulat dari TPK hutan, TPK antara, TPT-KB dan industri primer, kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer, pengangkutan kayu olahan dari TPTKO, pengangkutan KBK dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi kawasan;

- Bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami dalam kawasan hutan yang telah berubah status dari kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dan telah dibebani hak, mengikuti ketentuan Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Alam. Dokumen yang digunakan adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu-Kayu Bulat (SKSHHK-KB) yang dikeluarkan oleh Karyawan Perusahaan yang sudah diberi ijin oleh Dinas Kehutanan/Tenaga Teknis (Ganis);
- Bahwa perbuatan mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu-Kayu Olahan (SKSHHK-KO) maka perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan menyalahi peraturan perundang undangan dan dapat dikenai sanksi hukum pidana, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a yang berbunyi "orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar jam 23.15 Wita di Jalan Poros Simpang X Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena kedapatan mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK);
- Bahwa kayu olahan jenis ulin yang terdakwa angkut dengan menggunakan truck sebanyak 74 (tujuh puluh empat) potong;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu olahan jenis ulin tersebut dari daerah hutan Km 10 Jalan Logging PT. Timberdhana Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, dan terdakwa mendapatkan kayu tersebut dari saudara Jamil yang tinggal di Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa adapun pemilik dari kayu olahan jenis ulin tersebut adalah H. Ardi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kubiknya dari H. Ardi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa harga dari kayu jenis ulin tersebut karena yang berhubungan dengan pembeli adalah H. Ardi sendiri dan terdakwa hanya mengangkutkannya saja;
- Bahwa terdakwa ketika mengangkut kayu olahan tersebut tidak memiliki dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) maupun FAKO atau kwitansi pembelian kayu yang sah;
- Bahwa saat itu selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Sadriansyah dan saudara Yayan yang mana kami bertiga sama-sama mengangkut kayu milik saudara H. Ardi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning nomor polisi KH 8713 AP beserta kunci kontak, buku Kir kendaraan, SIM dan STNK, 74 (tujuh puluh empat) potong kayu olahan, yang mana kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat dan terkini, namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang terdapat di situs ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangkan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar jam 23.15 Wita saksi Taufiqurrahman bersama dengan saksi Khaidir sedang melakukan patroli di wilayah Kampung Suakong, dan ketika melakukan patroli tersebut saksi Taufiqurrahman bersama dengan saksi Khaidir menemukan 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi KH 8713 AP sedang berada di pinggir Jalan Poros Simpang X Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, oleh karena menemukan 1 (satu) unit truck tersebut kemudian saksi Taufiqurrahman bersama dengan saksi Khaidir langsung melakukan pemeriksaan terhadap isi dari bak truck tersebut, dan setelah diperiksa ternyata di dalam bak truck tersebut terdapat kayu jenis ulin sebanyak 74 (tujuh puluh empat) potong;
- Bahwa oleh karena menemukan kayu jenis ulin sebanyak 74 (tujuh puluh empat) potong kemudian saksi Taufiqurrahman bersama saksi Khaidir menanyakan kepada terdakwa sebagai sopir dari truck tersebut yaitu menanyakan terkait dengan surat dari kayu jenis ulin tersebut, dan atas pertanyaan dari saksi Taufiqurrahman dan saksi Khaidir terdakwa menerangkan kalau terdakwa tidak ada mempunyai surat berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) maupun Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) di dalam pengangkutan kayu jenis ulin tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kayu jenis ulin tersebut adalah milik saudara H. Ardi dan rencananya hendak di bawa ke Kalimantan Selatan dan terdakwa mendapatkan upah dari H. Ardi sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kubiknya atas pengangkutan kayu jenis ulin tersebut;
- Bahwa saat itu selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Sadriansyah dan saudara Yayan yang mana mereka bertiga sama-sama mengangkut kayu milik saudara H. Ardi;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa kata 'orang perseorangan' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan orang perseorangan tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Doni Rizaldi Bin Fahrur Rahmi, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'orang perseorangan' disini adalah terdakwa Doni Rizaldi Bin Fahrur Rahmi, yang dengan demikian unsur ad.1 "*orang perseorangan*" telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena menemukan kayu jenis ulin sebanyak 74 (tujuh puluh empat) potong kemudian saksi Taufiqurrahman bersama saksi Khaidir menanyakan kepada terdakwa sebagai sopir dari truck tersebut yaitu menanyakan terkait dengan surat dari kayu jenis ulin tersebut, dan atas pertanyaan dari saksi Taufiqurrahman dan saksi Khaidir terdakwa menerangkan kalau terdakwa tidak ada mempunyai surat berupa Surat Keterangan Sahnya





Hasil Hutan (SKSHH) maupun Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) di dalam pengangkutan kayu jenis ulin tersebut. dan menurut keterangan terdakwa kayu jenis ulin tersebut adalah milik saudara H. Ardi dan rencananya hendak di bawa ke Kalimantan Selatan dan terdakwa mendapatkan upah dari H. Ardi sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kubiknya atas pengangkutan kayu jenis ulin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ad.2 *"dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat keterangan Sahnya hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16"*, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatan mengangkut kayu milik H. Ardi tersebut terdakwa tidak sendirian karena saat itu juga ada saudara Sadriansyah dan saudara Yayan yang sama-sama mengangkut kayu jenis ulin milik saudara H. Ardi. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ad.3 *"mereka yang melakukan"* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni melakukan tindak pidana *"secara bersama-sama dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat keterangan Sahnya hasil Hutan"* ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di



Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

*Keadaan-keadaan yang memberatkan:*

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana illegal logging;

*Keadaan-keadaan yang meringankan:*

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Memperhatikan Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **DONI RIZALDI Bin FAHRUR RAHMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat keterangan Sahnya hasil Hutan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila



denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi KH 8713 AP beserta kunci kontak dan buku KIR kendaraan serta STNK;
  - 74 (tujuh puluh empat) potong kayu olahan;

**Dirampas untuk negara**

- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi;

**Dikembalikan kepada terdakwa**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 oleh kami Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Zulkifli Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Erlando Julimar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Zulkifli